PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

YUNIARIKA DWI PRASTIKA
NIM. 502017279

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Nama : **Yuniarika Dwi Prastika**

NIM : **502017279**

Program Studi : **Hukum Program Sarjana**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing Skripsi :

1. **H. Zulfikri Nawawi, SH., MH.** ( )
2. **Eni Suarti, SH., MH.** ( )

Palembang, April 2021

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : **Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH.** ( )

Anggota : **1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH.** ( )

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ( )

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.

NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Yuniarika Dwi Prastika
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang/15 Juni 1999
Status	:	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM	:	502017279
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Adalah bukan merupakankarya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,

Yuniarika Dwi Prastika

MOTTO :

"Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS. Al – Baqarah : 216)

Kupersembahkan kepada :

- **Ayahanda dan Ibunda tercinta**
- **Abangku tersayang**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Yuniarika Dwi Prastika

Euthanasia adalah suatu permasalahan yang menyangkut tentang keselamatan jiwa manusia. *Euthanasia* atau yang sering disebut dengan *Mercy Killing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter untuk dengan sengaja mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian, dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskannya dari penderitaannya. Dengan kata lain, *euthanasia* merupakan suatu kematian yang mudah dan tanpa rasa sakit.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan tegas mengatur tentang tindakan *euthanasia* dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* ditinjau dari persepektif hukum pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*library research*) yang bersifat deskriptif atau menggambarkan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Hukum Positif Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang tindakan *euthanasia* namun tindakan *euthanasia* menyangkut ke dalam Pasal 338, 340 dan 344 KUHP dan yang dapat diterapkan adalah Pasal 344 KUHP. Mengenai pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan *euthanasia* terdapat di dalam Pasal 344 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan harus memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf atau penghapusan pidana.

Kata Kunci : *Euthanasia*, Hukum Positif, Pertanggungjawaban Pidana, Dokter, Pasal 344 KUHP dan Hukum Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Pertama-tama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, berserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA"**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Eni Suarti, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu dan Abang serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2020
Penulis

Yuniarika Dwi Prastika

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 10

D. Kerangka Konseptual 11

E. Metode Penelitian 11

F. Sistematika Penulisan 13

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 15

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 15
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana 18

B. TINJAUAN UMUM TENTANG EUTHANASIA 27

1. Pengertian Euthanasia 27
2. Macam-macam Euthanasia 29
3. Perkembangan Euthanasia di Indonesia 30
4. Kasus Permohonan Euthanasia di Indonesia 32

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia dengan Tegas Mengatur Tentang Tindakan Euthanasia 33
B. Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Tindakan Euthanasia menurut Hukum Pidana Indonesia... 36

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 45
B. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN 49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat pada akhir-akhir ini mengakibatkan perubahan-perubahan yang demikian cepat dalam kehidupan sosial budaya umat manusia. Hal ini disebabkan oleh makin banyaknya penemuan-penemuan teknologi modern, yang tentunya bertujuan untuk kemanfaatan kehidupan dan kepentingan umat manusia dengan segala konsekuensinya. Diantara penemuan-penemuan teknologi yang tidak kalah penting dan juga demikian pesatnya adalah penemuan dalam bidang kedokteran. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi kedokteran ini, maka diagnosa mengenai suatu penyakit dapat dilakukan dengan lebih sempurna dan akurat, sehingga pengobatannya pun dapat dilakukan secara efektif.

Peralatan kedokteran yang modern itu, diharapkan penderitaan dan rasa sakit seorang pasien dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk suatu waktu tertentu, dengan menggunakan obat dan alat-alat tertentu. Namun pada kenyataanya, meskipun teknologi di bidang kedokteran demikian maju, masih ada beberapa pasien yang tidak dapat dihindarkan dari penderitaan yang berat. Seorang pasien yang mengidap penyakit tertentu, yang memang sulit penyembuhannya, seperti kanker ganas, akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Penderitaan yang berat itu mungkin akan lepas, apabila kematian telah datang. Namun kematian itu sendiri

merupakan suatu misteri yang sulit untuk ditebak, karena pada umumnya tidak seorang pun dapat mengetahui dengan pasti kapan datangnya kematian itu.[1]

Berbicara mengenai kematian, menurut cara terjadinya, ilmu pengetahuan membaginya dalam tiga jenis yaitu *Orthonasia* adalah kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah, *Dysthanasia* adalah kematian yang terjadi karena sesuatu yang wajar dan *Euthanasia* adalah kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter. Dari ketiga jenis kematian itu Euthanasia lah yang menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. Euthanasia pada dasarnya berasal dari kata *Eu* yang artinya baik dan *Thanatos* yang artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai **"kematian yang baik tanpa penderitaan"**. Mengenai masalah Euthanasia bila ditinjau kebelakang bisa dikatakan masalahnya sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan merana dan sekarat. Dalam situasi demikian, tidak jarang pasien memohon agar dibebaskan dari penderitaan ini dan tidak ingin diperpanjang lagi hidupnya. Pada pasien yang sudah tidak sadar, keluarga yang tidak tega melihat orang sakit penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan, bahkan ada pula yang minta diberikan obat untuk mempercepat kematian. Dari sinilah istilah Euthanasia

[1] H.Ahmad Wardi M. 2014. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 1-4.

muncul, yaitu melepas kehidupan seseorang agar terbebas dari penderitaan, atau mati secara baik.[2]

Euthanasia mempunyai macamnya, antara lain seperti Euthanasia aktif dan Euthanasia pasif. Euthanasia aktif ini seorang dokter lebih berperan aktif dalam melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. Euthanasia aktif ini juga dibedakan lagi menjadi dua yaitu Euthanasia aktif secara langsung dan Euthanasia aktif secara tidak langsung. Euthanasia pasif adalah suatu keadaan dimana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya.

Perbuatan Euthanasia ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dapat mengakhiri hidup pasien yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan atau menghentikan pengobatan dan penanganan kepada pasien yang sedang menderita. Dalam hal ini dokterlah yang mempunyai peranan sekaligus dapat dijadikan pelaku tindak pidana walaupun dengan maksud yang baik. Apabila dalam hal ini dokter melakukan Euthanasia selain melanggar hukum pidana yang berlaku karena menghilangkan nyawa seseorang, dokter juga melanggar Kode Etik Kedokteran, karena didalam Kode Etik Kedokteran dilandaskan atas asas-asas Etik yang mengatur hubungan antara manusia pada

[2] M. Jusuf Hanafiah. 2012. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, halaman 118.

umumnya, serta memiliki akar-akarnya dalam filsafat masyarakat yang diterima dan di kembangkan terus dalam masyarakat.[3]

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Internasional, maka disusun Kode Etik Nasional, sesuai dengan aspirasi dan budaya bangsa itu sendiri. Di Indonesia, Kode Etik Kedokteran ini kemudian disusun dan dibahas oleh Panitia Redaksi Musyawarah Kerja Sulila Kedokteran Nasional yang selanjutnya dijadikan landasan bagi setiap Dokter di Indonesia, dan dinyatakan berlaku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Pernyataan Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia tertanggal 23 Oktober 1969. Di antara pasal didalam Kode Etik Kedokteran yang paling penting adalah Pasal 9 Bab II tentang kewajiban seorang dokter terhadap pasien, yang berbunyi "seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani" pasal ini dalam revisi yang tertuang pada SK PB IDI No. 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, berubah menjadi Pasal 7d Bab I Kewajiban Umum, dengan redaksi yang sama.[4]

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap dokter dimana pun ia berada berkewajiban untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan manusia. Ini berarti bahwa bagaimana pun kondisi dan gawatnya seorang pasien, setiap dokter harus melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut. Meskipun dalam keadaan demikian si pasien sebenarnya sudah tidak dapat

---

[3] Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 38.

[4] H.Ahmad Wardi M, op.cit , Halaman 25

disembuhkan lagi, atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya, namun seorang dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidupnya. Meskipun terkadang dokter terpaksa melakukan suatu tindakan medis yang sangat membahayakan, namun hal itu dilakukan setelah dipertimbangkan secara mendalam, bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan pasien dari ancaman maut selain tindakan tersebut. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa dalam keadaan gawat dan menderitanya seorang pasien, seorang dokter tetap tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang berakibat mengakhiri hidup atau mempercepat kematian pasien tersebut.

Kasus yang terjadi di Indonesia mengenai perbuatan Euthanasia adalah kasus permohonan Euthanasia dari pihak keluarga Siti Julaeha, Rudi Hartono adalah suami dari Siti Julaeha yang mengajukan permohonan Euthanasia terhadap istrinya yang menyatakan bahwa keputusan ini adalah jalan terbaik. Ia bersama keluarga besar istrinya, Siti Julaeha telah meminta pihak Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) dalam pengajuan permohonan Euthanasia ini. Menurut pengakuannya, pengambilan keputusan Euthanasia ini merupakan keputusan seluruh keluarga besarnya. Keputusan itu semakin kuat setelah Rudi mendengar pernyataan seorang dokter RSCM yang menyatakan istrinya telah mengalami keadaan Vegetative State atau kemungkinan untuk sembuh nya hanya sedikit.

Di Indonesia, pada umumnya para dokter menganut upaya Euthanasia Pasif, bahkan para dokter sudah melakukanya walaupun kadang-kadang tidak secara langsung. Misalnya keluarga pasien sering meminta dengan paksa agar si

pasien dikeluarkan dari rumah sakit. Prosedur permohonan semacam ini memang ada dan pihak rumah sakit tidak dapat menolak atau menahan pasien yang bersangkutan, sehingga si pasien diizinkan keluar dari rumah sakit, dan dengan demikian dokter pun diperkenankan melepaskan tanggung jawabnya. Dalam keadaan demikian sebenarnya baik dokter maupun keluarga pasien mengetahui dan menyadari bahwa si pasien akan meninggal apabila perawatannya dihentikan. Berdasarkan uraian tersebut mengenai Kode Etik Kedokteran dapat disimpulkan bahwa Euthanasia Aktif tidak diperbolehkan, akan tetapi Euthanasia Pasif berdasarkan prakteknya di Indonesia banyak para dokter yang sudah melakukan Euthanasia Pasif menurut pemikiran berdasarkan ilmu kedokteran, dimana para dokter menghadapi pasien yang sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. [5]

Dewasa ini masalah Euthanasia belum jelas tentang pengaturannya di Indonesia, mungkin dikarenakan masih belum ada kasus tentang Euthanasia secara lengkap dan menyeluruh. Sehingga di dalam kasus Euthanasia belum ada aturan nya hingga saat ini. Suatu hal yang sebenarnya lebih mendasar ialah bahwa undang-undang dan kode etik mempunyai tujuan berbeda satu sama lain. undangundang bertujuan untuk memberi aturan kepada masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa kepada siapa saja serta terdapat sanksi apabila aturan itu tidak di terapkan atau di aplikasikan dalam kehidupan sehai-hari agar terciptanya harmonisasi didalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kode etik mempunyai tujuan untuk memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi

[5] *Ibid*. hlm. 28

tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Namun dalam kenyataannya undang-undang pun belum bisa memberikan keadilan dan memberikan kepastian hukum untuk beberapa kasus di Indonesia khususnya untuk kasus Euthanasia.

Hak yang paling utama dari manusia adalah hak untuk hidup atau the right to life. Sehubungan mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mati tersebut, tentu Euthanasia akan terkait dengan permasalahan hukum pidana. Di dalam Undang-undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama Euthanasia, khususnya Euthanasia aktif karena tindakan tersebut bisa juga dikatakan sebagai pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu menjadi pihak yang dipersalahkan dalam tindakan Euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya Euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri ataupun dari pihak keluarga pasiennya.

Apabila diperhatikan lebih lanjut Euthanasia berkaitan dengan tindakan kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338, 340, 344 KUHP yang ketiganya mengandung makna larangan untuk menghilangkan nyawa seseorang. [6] Tetapi landasan hukum yang digunakan dalam tindakan Euthanasia adalah Pasal 344 KUHP yang berbunyi :

> "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

---

[6] Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga, Halaman 25

Pasal tersebut dianggap paling mendekati dalam menyelesaikan masalah Euthanasia. Jika dikaitkan dengan asas legalitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa :

> "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".

Asas legalitas yang dimaksud mengandung 3 pengertian, yang pertama yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu Undang-Undang, yang kedua yaitu untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias), yang ketiga yaitu aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Jadi intinya bahwa segala perbuatan harus ada aturan Undang-Undang jadi aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu supaya bisa dijadikan landasan untuk melakukan suatu tindakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bila dilihat dari aspek hukum, tentu saja perbuatan Euthanasia masuk kedalam pasal 344 KUHP karena sesuai dengan unsur-unsur nya walaupun di dalam praktek nya Euthanasia juga dilakukan atas permintaan dari keluarga pasien.

Mengenai teori pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan perbuatan Euthanasia terhadap pasien baik dengan persetujuan pasien atau tidak. Pada dasarnya hukum pidana menganut asas "Tiada pidana tanpa kesalahan". Teori pertanggung jawaban dalam kamus hukum adalah *Liabillity* dan *Responsibility* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, bergantung, atau yang meliputi

semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Kesenjangan pun terjadi di kasus Euthanasia karena tidak selarasnya antara teori dan praktek, maksudnya sejauh ini ada beberapa kasus mengenai euthanasia yang terjadi di Indonesia khususnya Euthanasia Pasif yang telah di lakukan dokter terhadap pasien atas kemauan pasien tersebut atau pihak keluarga pasien, tetapi walaupun demikian aturan hukum nya belum jelas bagi dokter yang melakukan Euthanasia baik Euthanasia Aktif maupun Euthanasia Pasif. Sejauh ini yang menjadi landasan hukum yang paling mendekati Euthanasia terdapat di dalam Pasal 344 KUHP dan Kode Etik Kedokteran yang menjadi pedoman dokter dalam menjalankan profesinya. Hak hidup merupakan hak yang harus dilindungi oleh negara terutama negara hukum. Itulah sebabnya negara hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak bisa di pisahkan. Pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya yaitu untuk melindungi hak asasi manusia, yang berarti hak dan sekaligus kebebasan terutama hak untuk hidup perseorangan harus di akui, di lindungi di hormati dan dijunjung tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini penulis tertarik untuk membahas : "**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan tegas mengatur tentang tindakan Euthanasia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan Euthanasia menurut hukum pidana Indonesia ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah Pertanggung Jawaban Pidana terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Euthanasia serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindakan Euthanasia dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan Euthanasia menurut hukum pidana Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi – definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pertanggung Jawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawab kan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.
3. Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dengan memberikan suntikan yang mematikan.
4. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c)

suatu sistem prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. [7]

2. Sumber Data

   Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data tersier.

   a) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. [8]

   b) Data tersier adalah sumber data yang diperoleh melalui artikel atau internet. [9]

---

[7] Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 266.

[8] Kanal Info, 2016, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder", (https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder diakes tanggal 29 September 2020).

[9] *Ibid*. Halaman 267

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relavan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis atau disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang dikumpulkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kepustakaan dalam bentuk penguraian sehingga pada akhirnya dapat menjawab yang ada dan selanjutnya disusun dalam susunan sistematis dalam bentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana dan Euthanasia seperti pengertian pertanggungjawaban pidana serta Euthanasia, sejarah perkembangannya dan kasus permohonan Euthanasia.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam pembahasan menguraikan tentang pengaturan hukum tindakan euthanasia di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan euthanasia menurut hukum pidana Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam Penutup penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group

Anton. M. Moeliono. et al. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Cecep Tribowo. 2014. *Etika & Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana

Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. 1984. *Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group

H.Ahmad Wardi M. 2014. *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.

M. Jusuf Hanafiah. 2012. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.

Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Oemar Seno Adji. 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga

Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

R. Soesilo. 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*. Cetakan Ulang, Bogor: Politeia

Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada

Y.A. Triana Ohoiwutun. 2007. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran*. Malang: Bayumedia Publishing

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

C. JURNAL

Damar Permata Hati, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku. *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 2 Tahun 2019

D. INTERNET

Kanal Info, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder" melalui https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder, diakes tanggal 29 September 2020.

Nurul Ginting, "Perkembangan Euthanasia di Indonesia dan di Luar Negeri serta Pandangan Hukum dan HAM terhadap Euthanasia" melalui http://tulisanuul.blogspot.com/2011/11/perkembangan-euthanasia-di-indonesia.html?m=1

Tempo, "Nyonya Agian Sudah Bisa Bicara" melalui https://metro.tempo.co/read/54475/ny-agian-sudah-bisa-bicara